

Belum Ada yang Pasti Eks Plaza 21 Jadi Hotel Batal, Berpotensi Tetap Tempat Parkir



Sumber gambar : Kaltimpost.co.id Kamis, 30/05/2024

Rencana Pemkot Samarinda untuk mengubah bangunan eks Plaza 21 menjadi hotel dipastikan batal.

SAMARINDA – Wali Kota Andi Harun memutuskan untuk mempertimbangkan ulang rencana tersebut, setelah mendengar pemaparan tim OPD terkait.

Menurut Andi Harun, hasil pemaparan menunjukkan keuntungan yang didapat Pemkot jika mengelola bangunan tersebut sebagai hotel, pemasukannya terbilang kecil. Sekitar Rp12,5 juta per bulan. Termasuk pembagian saham sekitar 5 persen dengan nilai Rp47 jutaan per tahun. “Hasil KJPP nilai aset eks Plaza 21 mencapai Rp31,2 miliar. Kalau dihitung-hitung jadi parkir, proyeksi hasilnya lebih besar,” tambahnya.

Selain lebih menguntungkan, gedung parkir dapat membantu mengatasi masalah parkir di kawasan Citra Niaga. “Itu bisa menjadi alternatif. Sekaligus sebagai tambahan kantong parkir,” pungkasnya.

Lebih lanjut, Kabag Kerja Sama Pemkot Samarinda Idfi Septiani mengatakan, potensi pendapatan ketika gedung tersebut dimanfaatkan sebagai gedung parkir mencapai Rp79 juta per bulan, dengan okupansi *rate* 60 persen. Asumsi itu dijadikan pembanding dan disampaikan ke wali kota. “Kami akan membahas dengan Dishub dan PUPR mulai perencanaan pembangunan gedung dan pengelola parkirnya,” ucapnya, Rabu (29/5).

Target pembahasan secepatnya, sesuai arahan wali kota. Perubahan rencana menunjukkan komitmen Pemkot Samarinda mencari solusi terbaik dalam mengoptimalkan aset daerah. “Gedung parkir diprediksi memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat, baik dalam hal pendapatan maupun dalam mengatasi masalah parkir di kawasan Citra Niaga,” pungkasnya. **(dra/k8)**

Sumber berita:

1. Kaltimpost, Belum Ada yang pasti Eks Plaza 21 Jadi Hotel Batal, Berpotensi Tetap Tempat Parkir, 30/05/24

Catatan:

Dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah diatur sebagai berikut:

- (1) Gubernur/Bupati/Walikota adalah pemegang kekuasaan pengelolaan Barang Milik Daerah.
- (2) Pemegang kekuasaan pengelolaan Barang Milik Daerah berwenang dan bertanggung jawab:
 - a. menetapkan kebijakan pengelolaan Barang Milik Daerah;
 - b. menetapkan penggunaan, pemanfaatan, atau pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan;
 - c. menetapkan kebijakan pengamanan dan pemeliharaan Barang Milik Daerah;
 - d. menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan Barang Milik Daerah;
 - e. mengajukan usul pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - f. menyetujui usul pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan Barang Milik Daerah sesuai batas kewenangannya;
 - g. menyetujui usul pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa sebagian tanah dan/atau bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan; dan
 - h. menyetujui usul pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam bentuk Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur.
- (3) Sekretaris Daerah adalah Pengelola Barang Milik Daerah.
- (4) Pengelola Barang Milik Daerah berwenang dan bertanggung jawab:
 - a. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan Barang Milik Daerah;
 - b. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan Barang Milik Daerah;
 - c. mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang memerlukan persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota;
 - d. mengatur pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan Barang Milik Daerah;
 - e. mengatur pelaksanaan pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang telah disetujui oleh Gubernur/ Bupati/Walikota atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- f. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi Barang Milik Daerah;
dan
- g. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan Barang Milik Daerah.